

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR TAHUN 2022

**TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dalam kesempatan yang baik ini segala puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan karunia hidayahNYA yang tak terhingga penyusunan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dapat diselesaikan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender dimana kemajuan pembangunan perempuan dengan pengarusutamaan gender di Indonesia akan sangat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan melalui pemberdayaan perempuan baik ditingkat nasional maupun daerah. Dalam hal pedoman dalam pengarusutamaan Gender di Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Bupati sebagai penanggungjawab utama dalam menjamin terwujudnya Tentang tanggung jawab Bupati sebagai penanggungjawab utama dalam menjamin terwujudnya pengarusutamaan gender di Daerah Kabupaten diatur dalam: Pasal 12 (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terhadap tindak lanjut Instruksi Presiden tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan baik pusat dan daerah maka disusunlah Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Merangin ini, melalui Perda ini Diharapkan keadilan gender ini dalam pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat terwujud.

Ucapan terima kasih Tim Peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian naskah akademik utamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan membantu dalam penyusunan naskah akademik ini. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Jambi, 19 April 2022

Tim Peneliti

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	5
	B. Identifikasi Masalah
	10
	C. Tujuan dan Kegunaan
	10
	D. Metode Penelitian
	11
BAB II	ASPEK TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
	A. Kajian Teoritis tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
	Pembangunan Daerah
	14
	B. Kajian Praktis tentang Urgensi Ranperda Teoretis Penyusunan
	Peraturan Daerah
	30
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	TERKAIT
	A. Peraturan PerUndang-Undangan terkait Perda Pengarusutamaan
	Gender
	35
	B. Sinkronisasi Peraturan terkait Perda Pengarusutamaan Gender
	62
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
	A. Landasan Filosofis
	65
	B. Landasan Sosiologis
	69
	C. Landasan Yuridis
	71
BAB V	JANGKAUAN, ARAH DAN MATERI MUATAN PENGATURAN
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH
	74
BAB VI	PENUTUP
	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN:	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KETAHANAN
	KELUARGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan dalam rangka mempromosikan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia tetapi juga diberbagai negara di berbagai belahan dunia karena pengarusutamaan gender merupakan strategi global dalam mempromosikan kesetaraan gender diseluruh dunia dengan pendekatan strategis melalui pemberdayaan perempuan pada semua tahapan dan proses pembangunan.

Dalam Gender Mainstreaming: "an overview disebutkan bahwa Kesetaraan gender kesetaraan jender merupakan kesepakatan dan menjadi perjanjian/komitmen internasional bagai pemerintahan diseluruh dunia. Gender equality merupakan tujuan yang perlu dicapai sebagaimana dalam perjanjian antara pemerintah dan organisasi internasional".¹ Sebagaimana dalam Aksi Beijing Platform 1995 disepakati bahwa pendekatan strategis dalam pencapaian kesetaraan jender dan usaha memberdayakan perempuan pada semua tingkat dan tahapan pembangunan. Platform (janji) ini mengingatkan semua negara pihak sebagai pemangku kepentingan perlu melakukan berbagai kebijakan dan program pembangunan sebagai aksi dalam rangka pengarusutamaan jender ini.²

Sebagai negara yang meratifikasi instrumen internasional PBB tentang pengarusutamaan gender ini kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden ini memuat tentang strategi kebijakan dalam menjamin terjadinya integrasi gender dalam berbagai dimensi menjadi suatu dimensi integral yang dimulai dari strategi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya tujuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender menurut Instruksi Presiden ini agar setiap program pembangunan nasional yang diulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi semua disusun dalam perspektif gender dalam rangka tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Kemajuan pembangunan perempuan dengan pengarusutamaan gender di Indonesia akan sangat berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan melalui pemberdayaan perempuan baik ditingkat nasional maupun daerah.

¹United Nations, Gender Mainstreaming: An Overview, (2002), New York, United States of America, hal. 1.

²United Nation Women, Gender Mainstreaming in Development Programming, (2014) New York, United States of America, hal. 7.

³Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Selain itu Pemerintah Negara Republik Indonesia telah membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing tahun 1984; Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation*; dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal pedoman dalam pengarusutamaan Gender di Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ini mendefinisikan yang dimaksud dengan: "Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan". Selanjutnya dalam

"Pasal 4 (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender".

Tentang tanggung jawab Bupati sebagai penanggungjawab utama dalam menjamin terwujudnya pengarusutamaan gender di Daerah Kabupaten diatur dalam:" Pasal 12 (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota". SKPD yang ditunjuk sebagai koordinator pengarusutamaan gender di Kabupaten adalah SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagaimana dalam: "Pasal 13 Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota".

Demikian juga halnya di Kabupaten Merangin, kesungguhan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menindaklanjuti pengarusutamaan gender ini dapat dilihat dalam *Web Merangin dalam angka* disebutkan bahwa

"Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki".⁴

⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin," accessed March 16, 2022, <https://meranginkab.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1>.

⁴ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin."

Dalam hal terjadinya ketidak seimbangan atau ketidak setaraan peran antara laki-laki dan perempuan ini disebut dengan ketidakadilan gender, masih dalam Web Merangin dalam Angka disebutkan:

"Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis".⁵

Hal ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terhadap tindak lanjut Instruksi Presiden tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan baik pusat dan daerah. Diharapkan keadilan gender ini dalam pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat terwujud.

Kondisi empirik perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Merangin yang berimbang yaitu: Laki-laki 179.066 Jiwa (51,06%) dan Perempuan 171.577 (48,93%) jiwa⁶ keseimbangan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Merangin ini menuntut untuk Pemerintah Daerah bersungguh-sungguh dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Tugas pemberdayaan perempuan berdasarkan rencana strategis Kabupaten Merangin merupakan tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

Sebagaimana Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota, dalam hal ini SKPD yang bertanggung jawab dalam hal pengarusutamaan gender ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Merangin memiliki satu Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan yang bertugas:

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Merangin.

⁵"Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin," accessed March 16, 2022, <https://meranginkab.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1>.

⁶ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin."

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - g. Pembinaan dan melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan program pada bidang Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Sosial;
 - i. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Penelitian ini merupakan kajian akademik tentang landasan sosiologis, yuridis, filosofis dan kondisi empirik tentang kondisi Kabupaten Merangin dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Mengingat hukum sebagai sarana pembangunan melalui kebijakan penyusunan naskah akademik rancangan pembentukan peraturan daerah Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dapat menjadi acuan kebijakan dalam mewujudkan keseimbangan fungsi dan peran serta kedudukan perempuan sekaligus meningkatkan peran serta perempuan sebagai basis perencanaan dan indikator dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan paparan tersebut Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini menitikberatkan pada persoalan berikut:

1. Mengapa permasalahan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah?
3. Apakah yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- c. Merumuskan sasaran, ruang lingkup dan arah jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

2. Kegunaan

Naskah Akademik sebagai hasil kajian terhadap permasalahan hukum dan kebutuhan hukum berkaitan dengan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan di daerah Kabupaten Merangin yang diharapkan menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah untuk dibahas dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan di daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dilakukan melalui penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan data sekunder.⁷ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normative dan metode yuridis empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) tentang pembangunan ketahanan keluarga. Lebih lanjut, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah:⁸

“... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.... ”

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif*. Bandung: Alumni, hlm. 1.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana., hlm. 35.

Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) akan diteliti asas-asas, prinsip, norma dan isi kaidah hukum dari hukum maupun peraturan perundang-undangan positif yang bertalian penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi, bahan hukum yang berkaitan pengarusutamaan gender melalui pendekatan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Peraturan daerah yang memiliki landasan sesuai Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO mengenai diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lebih tinggi, sederajat maupun lebih rendah.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini maka konsistensi tersebut erat kaitannya dengan perumusan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang akan disusun selaras, harmoni dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

ASPEK TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MERANGIN

A. Kajian Teoritis

1. Gender dalam Kajian Teori

Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan, telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki, terlebih bagi perempuan. Ada beberapa teori sosial yang memberikan penjelasan tentang persoalan gender. Semua bentuk ketidakadilan gender tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipisah-pisahkan, karena terkait satu sama lain melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, termasuk hukum. Menurut Margaret Davies sebagaimana dikutip oleh Niken Savitri, Western Jurisprudence dan hukum pada umumnya adalah patriarki. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki-laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum. Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan kemudian timbul ketika ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut juga menerapkan nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Namun tidak berbicara atas nama perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga Margaret berpendapat bahwa bentuk ideologi patriarki secara umum diulang di dalam hukum. Ketiga, adalah ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh orang yang berkuasa dan menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak dijadikan pertimbangan bagi pembuat hukum dan tidak mempertimbangkan kasus yang terjadi terhadap orang banyak serta dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar yang dapat memenangkan diskursus tersebut.⁹

Dengan demikian dapat dikatakan sistem hukum yang mendasarkan pada teori hukum positivis melahirkan ketidakadilan jender, yaitu melalui perumusan peraturan perundang-undangan, aparaturnya penegak hukum dan budaya hukumnya, yang tidak menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangannya muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Teori ini dinamakan *Feminist Jurisprudence* atau bisa disebut *Feminist Legal Theory* yang menggunakan sudut pandang teori-teori feminis.

⁹Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-19

Teori ini lahir dilatarbelakangi pandangan bahwa dalam sejarah, hukum menjadi instrumen yang digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan gender. Di samping menggunakan teori-teori feminis, teori hukum feminis juga menggunakan studi hukum kritis (*critical legal studies*). Teori hukum feminis menggunakan metode bertanya pada perempuan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Sehingga tidak ada perbedaan antara teori dan praktik hukum yang terjadi. Teori ini memusatkan pada: Bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dalam mengembangkan kemampuan mereka?

Bagaimana hukum yang bisa digunakan dalam menempatkan status kaum perempuan terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, teori hukum critical legal studies dan feminist legal theory-lah cocok untuk digunakan dalam pembentukan peraturan tentang Pengarusutamaan Gender. Kedua teori tersebut dapat memberikan arah bagi pembentuk peraturan dengan melibatkan subyek hukum termasuk aparat penegak hukum dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai pengalaman dalam pencegahan, penanganan, pemulihan dari kasus-kasus ketidakadilan gender.

2. Gender Menurut Definisi Para Ahli

Dalam memahami pengertian gender, terlebih dahulu kita harus membedakan kata gender dengan jenis kelamin (sex). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian 2 jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang memiliki sifat alami, merupakan ciptaan Tuhan dan pembentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah adanya perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil intepretasi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.¹⁰ Karena gender adalah produk budaya, maka gender bukan merupakan sesuatu yang tetap, namun dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakatnya; dapat berbeda diantara budaya bahkan di dalam budaya yang sama (perbedaan karena sosial-status; urban, generasi). Sedangkan seks diartikan sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis dan membedakan laki-laki dan perempuan. Menurut Mansur Fakhri, manusia berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki sifat seperti, manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Kaum perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan,

¹⁰ Abdullah, Irwan. (2003). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19.

memproduksi sel telur, memiliki alat vagina dan mempunyai alat menyusui, artinya alat-alat tersebut sepanjang kehidupan manusia akan terus melekat pada manusia berjenis kelamin baik laki-laki maupun pada jenis kelamin perempuan, alat-alat ini tidak dapat diubah dan dipertukarkan karena ini merupakan ketentuan biologi yang merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat.¹¹

Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin sebagaimana juga dikemukakan oleh Handayani dan Sugiarti bahwa jenis kelamin (seks) adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Lebih lanjut Handayani menjelaskan, seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Secara biologis alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak mengalami perubahan dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). Oleh karena itu Handayani dan Sugiarti (2008) mengatakan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.¹² Qoriah menambahkan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang amat panjang. Melalui proses yang amat panjang inilah maka gender dianggap sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah lagi. Perbedaan peran gender ini akan menimbulkan pembagian kerja yang berbeda pula antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pembagian kerja gender. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikondisikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.¹³

Berkaitan dengan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dibedakan secara jelas antara pemahaman 'gender' dan 'jenis kelamin'. Dapat disimpulkan bahwa dari berbagai pendapat di atas istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat. Sementara Jenis kelamin memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan ketentuan dan anugerah Tuhan, YME yang diberikan sejak dalam kandungan ;
- 2) tidak dapat digantikan fungsinya yang satu dengan yang lainnya, bersifat kodrati;
- 3) bersifat statis, tetap dan tidak dapat dirubah; 3) serta tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dan

¹¹ Fakhri, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹² Handayani dan Sugiarti., 2008, *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*, UMM Press, Malang, hlm. 3

¹³ Fakhri, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4) bersifat umum (universal). Secara rinci perbedaan gender dengan jenis kelamin, dapat dilihat pada table di bawah :

Tabel 2.
Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin (Sex)	Gender
<ul style="list-style-type: none">• Merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.• Perbedaan sex sama diseluruh dunia bahwa perempuan bisa hamil sementara laki-laki tidak, sifatnya Universal.• Perbedaan sex tidak berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang , laki-laki tidak mengalami menstruasi dan tidak dapat hamil.	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan perbedaan peran, hak, dan kewajiban, kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat,• Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari budaya dan perkembangan masyarakat di satu wilayah, sifatnya lokal.• Gender tidak permanen, dapat berubah dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa dapat mengubah hubungan antara laki- laki dan perempuan dalam masyarakat.

3. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana kedudukan sosial perempuan dan laki-laki sama, setara, selaras, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kondisi, situasi dan lingkungan, bukan berdasarkan perhitungan ilmu pasti dan tidak bersifat universal. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah:

1. Akses: Adanya Kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan.
2. Partisipasi: Mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol: Mempunyai hak sama terhadap kekuasaan pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat: Mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dalam pembangunan.

Konsep gender dalam komunitas telah tertanam sebagai aturan, sehingga konsep gender telah membeda-bedakan peranan laki-laki dan perempuan dalam pembagian kerja. Mugniesyah menjelaskan bahwa peranan gender merupakan suatu perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsi kan oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan sosial.¹⁴ Peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya.

¹⁴ Mugniesyah., 2006, *Komunikasi Gender*, Program Studi Wanita IPB, Bogor, hlm. 8

Peranan gender menurut Prasodjo mencakup:¹⁵

1. Peranan Produktif, berupa peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan bayaran atau upah secara tunai atau sejenisnya. Contoh bekerja di sektor formal dan informal.
2. Peranan Reproduksi, berupa Peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestic yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Contoh melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya
3. Peranan Pengelolaan Masyarakat dan Politik
4. Peranan Pengelolaan Masyarakat atau Kegiatan Sosial (semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif. Bersifat volunteer dan tanpa upah); Pengelolaan Masyarakat Politik atau Kegiatan Politik (peranan tingkat formal secara politik. Biasanya dibayar langsung atau tidak langsung dan dapat meningkatkan status).¹⁶

Peranan gender berhubungan dengan relasi gender yang merujuk pendapat Agarwal dalam Mugniesyah diartikan suatu hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (ide), praktik dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumberdaya antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan definisi tersebut, relasi gender menitikberatkan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan terhadap pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumberdaya. Analisis gender adalah analisis sosial (meliputi aspek ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi kondisi (situasi) dan kedudukan (posisi) di dalam keluarga dan komunitas atau masyarakat. Fokus utama analisis situasi gender meliputi tiga bagian utama, yaitu:¹⁷ pembagian kerja atau peran; akses dan kontrol terhadap sumberdaya serta manfaat program pembangunan, dan partisipasi dalam kelembagaan dan pengambilan keputusan di dalam keluarga. Pada tingkat keluarga/rumahtangga, analisis gender dilihat dari dua aspek yang pertama, pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan produktif, reproduktif, dan pengelolaan kelembagaan masyarakat serta curahan waktu dalam kegiatan tersebut. kedua, akses dan kontrol perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya keluarga (anak, harta, pendidikan).

¹⁵ Prasodjo NW et al. 2003. Modul Mata Kuliah Gender dan Pembangunan, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor, diakses tgl 26 maret 2020.

¹⁶ Prasodjo, 1999, *Gender dan Pembangunan*, IPB, Bogor, hlm. 11

¹⁷¹⁷ Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 12.

4. Pengarusutamaan Gender

Pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender dan keadilan (KKG) dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut Strategi "Pengarusutamaan Gender" disingkat menjadi PUG (*Gender Mainstreaming*). Istilah pengarusutamaan gender (PUG) berasal dari bahasa Inggris "Gender Mainstreaming". Istilah ini digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan dicantumkan pada "*Beijing Platform of Action*". Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan "*Gender Mainstreaming*" tersebut di negaranya masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai dalam pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki:

- a. memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan,
- b. berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan,
- c. mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Di Indonesia menurut Inpres No. 9 tahun 200 dan Presiden telah mengintruksikan kepada jajaran eksekutif di tingkat pusat dan daerah, instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi, Panglima Negara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Gubernur, dan Walikota untuk melaksanakan PUG sebagai pembangunan nasional. Mereka diharuskan untuk melakukannya di setiap tahap mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan termasuk penganggarannya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme- mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Lebih nyata penyelenggaraan PUG dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan jangka pendek, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan strategis merupakan kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan. Dengan cara-cara ini akan dapat pula ditempuh upaya - upaya untuk meminilisir bahkan menghilangkan kesenjangan gender melalui perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, dengan menggunakan teknik analisis yang disebut *Gender Analysis Pathways (GAP)* dan *Policy Outlook And Action Plan (POP)*. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Sosial ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, yang merupakan peraturan pembaharuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimuat Tahapan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, Termasuk di dalamnya diatur tentang *Focal Point*, dan tentunya tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi. Termasuk di dalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berikut dengan penjelasannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu; (2) kepentingan masyarakat (3) kepentingan pemerintah

3. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas kecermatan

Asas kecermatan adalah asas pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan tidak mengalami kesalahan.

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Merupakan kewajiban setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

6. Asas keterbukaan

asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

memberikan pelayanan yang tepat waktu, cepat, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan;

asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas terhadap yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Kewenangan dalam membuat Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan;

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan;

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas Pengayoman;

Berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan perundang-undanganyang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan;

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan; Asas kesamaan kedudukan

dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender, tentunya ada berbagai regulasi yang mengaturnya, diantaranya adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban. Adapun yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil, serta asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengarusutamaan Gender. Dalam pembentukan Asas-asas Yang Melandasi Pengarusutamaan Gender, berupa:

- a. Non diskriminasi di segala bidang
- b. Persamaan substantif
- c. Pemberdayaan
- d. Kemanusiaan
- e. Kebangsaan
- f. Partisipasi
- g. Keadilan
- h. Ketertiban dan kepastian hukum
- i. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian


B. Kajian Praktis/Praktik Empiris terhadap Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender

Secara geografis, Kabupaten Merangin terletak pada titik koordinat antara 1010 32'11" – 1020 50'00" Bujur Timur dan antara 10 28'23" – 10 52'00" Lintang Selatan, dengan luas sebesar 7.679 km². Perbandingan luasan berdasarkan pada letak datarannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pada dataran rendah seluas 4.607 Km² (60%) dan dataran tinggi seluas 3.072 Km² (40%). Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, Pusat Pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko. Berdasarkan Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah di lingkup Propinsi Jambi.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan : Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci Sebelah Utara : Kabupaten Bungo Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Prop.Bengkulu).

Wilayah administratif Kabupaten Merangin meliputi 24 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 205 Desa (dari total 141 Kecamatan, 163 Kelurahan dan 1.399 Desa di seluruh Jambi). Pada tahun 2019, jumlah penduduknya sebesar 333.669 jiwa dengan luas wilayahnya 7.679,00 km² dan sebaran penduduk 43 jiwa/km². wilayah administratif Kabupaten Merangin secara detail ditunjukkan oleh Peta 2.1 dan Tabel 2.1.

Peta 1: Wilayah Administratif Kabupaten Merangin



(Sumber: Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2017)

Table 1: Nama Kecamatan dan Jumlah Desa serta Kelurahan Kabupaten Merangin

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Jangkat	11	
2	Jangkat Timur	14	
3	Muara Siau	17	
4	Lembah Masurai	15	
5	Tiang Pungpung	6	
6	Pamenang	13	1
7	Pamenang Barat	8	
8	Renah Pamenang	4	
9	Pamenang Selatan	4	
10	Bangko	4	4
11	Bangko Barat	6	
12	Nalo Tantan	7	
13	Batang Masumai	10	
14	Sungai Manau	10	
15	Renah Pembarap	12	
16	Pangkalan Jambu	8	
17	Tabir	6	5
18	Tabir Ulu	6	
19	Tabir Selatan	8	
20	Tabir Ilir	7	
21	Tabir Timur	4	
22	Tabir Lintas	5	
23	Margo Tabir	6	
24	Tabir Barat	14	

(Sumber: BPS Kabupaten Merangin dalam Angka 2020)

Penduduk di Kabupaten Merangin tersebar di 24 Kecamatan, setiap tahun jumlah penduduk mengalami peningkatan, salah satunya adalah Kecamatan Pemenang yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di banding kecamatan lainnya. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Merangin tidak terlepas dari Visi dan Misi Kabupaten Merangin yaitu: “ Merangin Mantap Unggul; Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

Misi Bupati Merangin Periode Tahun 2018-2023 :

Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government

Penguatan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia sudah menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Pasal 27 dan 28 UUD 1945 jelas menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di Indonesia didasarkan pada prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu strategi yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional mencakup tiga isu, yakni peningkatan kualitas hidup dan peran

perempuan dalam pembangunan; perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Dalam hal ini, Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (human development) adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pada indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, digunakan konsep gender di dalamnya. Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia berdasarkan Kesetaraan Gender. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dapat tertampung, sehingga nantinya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Pengarusutamaan Gender bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

A. Peraturan Perundang-undangan terkait

Dalam penyusunan peraturan daerah tentang gender sangat diperlukan kajian tentang keterkaitan peraturan daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kajian keterkaitan ini dilakukan guna menganalisis adanya hubungan sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji muatan peraturan perundang-undangan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan gender di Kabupaten Merangin, di samping itu agar muatan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun sejalan dan terintegrasi dengan baik dan tidak terjadi pertentangan atau konflik norma diantara berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan dapat tergambar dengan baik posisi peraturan daerah ini.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD RI 1945.

Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945 menentukan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD RI 1945). Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945). Ketentuan tersebut di atas menjadi politik hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

Dengan demikian Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945 adalah sebagai dasar hukum formal pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, sebagaimana juga ditentukan pada pedoman 39 teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU 12/2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945.

Melalui UUDN RI 1945 Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan, dukungan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam Pasal 28A-28J:

"Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,

maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Hak-hak sebagaimana tersebut di atas merupakan jaminan atas hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Hak hak yang dijamin dalam UUDNRI 1945 ini selanjutnya diejawantahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) terhadap Peraturan Daerah ini adalah pada Pasal 12 yang menentukan “ Negara wajib menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan dan pelayanan kesehatan reproduksi”.

Artinya negara Indonesia turut mendukung program dunia dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan terkait pemeliharaan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Bentuk dukungan itu harus dituangkan dalam peraturan salah satunya adalah peraturan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan. Pasal 2 “Setiap anggota yang memberlakukan Konvensi ini wajib mengumumkan dan membuat kebijakan nasional yang bertujuan untuk memajukan dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan dengan tujuan untuk meniadakan diskriminasi dalam hal tersebut.” Artinya setiap negara yang menyetujui konvensi ini wajib menyampaikan dan membuat kebijakan nasional yang ditujukan untuk meniadakan diskriminasi dengan menekankan persamaan kesempatan dalam pekerjaan dan jabatan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan nasional.

Selain itu, pokok-pokok konvensi yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan; Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah kerja sama dalam peningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundangundangan, administrasi, penyesuaian kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan; Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan Undang-Undang yang berisi materi muatan yang bersifat umum, yang mengatur mengenai hak asasi manusia untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdiri atas XI Bab dan 106 Pasal. Undang-Undang ini merupakan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap Warga Negara Indonesia, termasuk juga penyandang cacat.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.” Hak ini tidak dapat diingkari karena pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesegaran dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*). Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, di dalam undang-undang ini, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

Beberapa pasal penting yang harus diperhatikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni :

Pasal 3 ayat (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; Ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum; Ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;

Kemudian dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 yang menyatakan bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Adapun melakukan perbuatan hukum sendiri adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah mengakomodir persoalan hak asasi manusia bagi hak wanita. Namun implementasi dan penegakkan hukum dari Undang-Undang ini yang harus dijalankan. Tujuannya agar perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak wanita mutlak diberikan oleh Negara agar tidak menimbulkan pelanggaran dan diskriminasi hak wanita, sebagai bagian dari warga Negara Indonesia yang bermartabat.

Setiap orang juga berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Daerah Merangin tentang Pengarusutamaan Gender harus memperhatikan dan mencantumkan hak-hak setiap orang yang merupakan hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan sama di muka hukum.

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender, sebab Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan bagian dari kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan.

6. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);**

Undang-Undang ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekeerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT dinyatakan bahwa “lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.”

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terdosa hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Selain itu, walaupun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sistematikanya diatur dalam Undang-Undang ini.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formeel zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-Undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-Undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang dapat dilihat

dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi”.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2, dan 6 dinyatakan bahwa: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur mengenai :

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Disebutkan di dalam Lampiran huruf H mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penanggulangan bencana kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas Hidup Perempuan; Pelembagaan Pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota; pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota; penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.
- b. Perlindungan perempuan; Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota; Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota

- c. Kualitas Keluarga; Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota;

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota

d. Sistem Data Gender dan Anak; Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Perda. Di dalam Pasal 236, Pasal 237 dan Pasal 238 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda memuat materi muatan: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Penyusunan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan perda tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksanan penegakkan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana tersebut di atas, perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan

pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Di dalam Pasal 250 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur mengenai pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya termuat penghargaan dan sanksi administratif. Peraturan Pemerintah ini dilandasi dalam rangka untuk memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (4), Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Instruksi Presiden ini ditetapkan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Presiden menginstruksikan salah satunya kepada Bupati/Walikota untuk Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah merupakan salah satu peraturan perundangundangan yang penting bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Sebagian besar ketentuan yang ditujukan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, antara lain yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota sebagai berikut:

Pasal 4: (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5: (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masingmasing SKPD.

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5A: (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 6: (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.

(2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota.

Pasal 12: (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.

(2) Tanggung jawab bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 13: Bupati/ Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/ kota."

Pasal 14: (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.

(3) Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota.

(4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 15: Pokja PUG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas: a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD; Naskah Akademis Perda Kabupaten Buleleng Tentang Pengarusutamaan Gender b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah; c. menyusun program kerja setiap tahun; d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun; f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota; h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota; i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota; dan l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16 (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat: a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan d. penguatan peran serta masyarakat di daerah."

Pasal 17: (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender; c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD; Naskah Akademis Perda Kabupaten Buleleng Tentang Pengarusutamaan Gender d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

(3) Hapus ;

(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

Pasal 23: (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi: a. pemberian pedoman dan panduan; b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG provinsi, kabupaten dan kota; d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan; dan e. evaluasi pelaksanaan PUG. f. hapus. g. hapus.

Dari ketentuan tersebut tergambar bahwa negara memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya. Dengan kewenangan tersebut bupati/walikota menetapkan OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai coordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Oleh karena dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 678);

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, diantaranya Pengelolaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender, yang tepat sasaran dan berdasarkan fakta yang sebenarnya dengan didukung data dan informasi yang lengkap.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran perlunya permasalahan perempuan dan anak diatur suatu kebijakan. Pemberdayaan perempuan adalah serangkaian upaya secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan, hak dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan acuan dalam menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender guna mendukung penyusunan kebijakan.

Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi kerangka kerja pengelolaan penelitian, prioritas substansi penelitian, persyaratan proposal penelitian, kemitraan dan peningkatan kemampuan, publikasi dan pelaporan, evaluasi dampak penelitian, pengelola dan pelaksana penelitian.

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga; meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui: memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya; mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan; memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan melalui upaya: pembentukan, pengembangan dan penguatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak termasuk unit-unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan bantuan hukum; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola; penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak di pusat dan daerah; dan penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak. Dalam rangka menyelenggarakan tersebut dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

17. Surat Edaran Bersama Empat Menteri Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012 tentang Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

B. Sinkronisasi Peraturan terkait Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Langkah pengharmonisasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan saat ini merupakan suatu langkah yang penting dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan perkembangan otonomi daerah khususnya dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Pelaksanaan sinkronisasi ini dalam rangka terciptanya kepastian hukum terhadap peraturan yang akan disusun. Tanpa langkah pengharnisasian dan sinkronisasi akan berdampak pada kemungkinan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengakibatkan ketidak pastian dan ketidaktertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan tersebut.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini terkait dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* dimana jika terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan dikalahkan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan "sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau kegiatan menyelaraskan (membuat selaras) dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horisontal".¹⁸

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud., 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Beberapa hal harus diperhatikan dalam pembentukan suatu peraturan termasuk pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana AA. Oka Mahendra menyebutkan bahwa harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam harmonisasi ini mencakup dua aspek yaitu harmonisasi vertikal yang berkaitan dengan Pancasila, UUDNRI Tahun 1945 dan Harmonisasi horisontal yang meliputi asas pembentukan, asas materi muatan dan asas-asas lain yang sesuai dengan bidang kajian dalam rancangan Undang-undang yang bersangkutan.¹⁹

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum)²⁰, diantaranya yaitu : "a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa (hasrat untuk kejelasan); b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya". Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: *"the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise"*.²¹

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horisontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horisontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kab/kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis dalam naskah akademik

¹⁹ A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

²⁰ Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh* P.39

²¹ *ibid*

diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²² Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak eksplisit menyatakan Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State), tetapi secara ide dasar/Konsep Negara Kesejahteraan telah menjadi Cita-cita Negara yaitu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran serta kesejahteraan umum sebagai cita-cita Negara dapat diwujudkan hanya dalam sebuah konsep Negara hukum.

Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.²³

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;

²² H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 1998, hlm. 43

²³ Bagir Manan. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Hotel Panghegar Bandung, 5 Oktober, 1996.

Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;

Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan

Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Berpedoman pada konsep Negara kesejahteraan (*Welfare State*), maka sejatinya keberadaan seluruh sumber daya yang ada di Negara ini baik Sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam (SDA), serta sumber daya kreatif (SDK) haruslah dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan digunakan untuk mencapai kemakmuran Negara. Sehingga disamping perlindungan Hak Asasi Manusia, pemberdayaan masyarakat juga perlu dilaksanakan dalam satu sistem yang baik dan tanpa diskriminasi. Guna mewujudkan sistem perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang baik dan tanpa diskriminasi, yang menempatkan keadilan dan pemerataan serta keberlanjutan pembangunan secara proporsional perlu melandaskan pengarusutamaan gender dalam sistem pembangunan Negara.

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Universal Declaration of Human Right (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 2 DUHAM menentukan bahwa: “Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain”. Hal ini pula kemudian dimuat dalam konstitusi kita tepatnya pada pasal 28 UUD 1945.

Lebih lanjut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 13 November 1998, dengan menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” dan “Piagam Hak Asasi Manusia.²⁴

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, menyetujui The Vienna Declaration and Program of Action (Deklarasi dan Program Aksi Wina), 1993. Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menyatakan bahwa: “Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”. Kaitan antara hak asasi perempuan dan hak asasi manusia:

Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Perempuan;

Perempuan sebagai manusia (human being) mempunyai hak yang sama, adil dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan, suatu prinsip yang belum diakui dalam hukum di banyak negara, dan belum tercapai secara nyata di negara manapun juga;

Disebabkan karena kondisi biologisnya sebagai perempuan dan peran gender-nya, tidak terwujudnya hak asasi tertentu, yaitu hak atas fungsi reproduksi dan hak untuk kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, mempunyai dampak yang lebih besar bagi perempuan dari pada laki-laki.

Perempuan Indonesia berperan hampir di setiap bidang pekerjaan dan profesi. Oleh karena itu, keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan yang telah terbangun sampai saat ini harus terus disempurnakan yaitu dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek. Pengarusutamaan gender menempatkan perempuan dalam kesetaraan dalam pembangunan. Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.

²⁴ Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika peraturan perundang-undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah. Sehubungan dengan hal ini, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk rancangan peraturan daerah) yaitu :

Teori Kekuasaan (*Macht theorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.

Teori Pengakuan (*Annerkennungs theorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²⁵

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika di dasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat Peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum

yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

C. Landasan Yuridis

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka Pemerintah telah menyusun berbagai instrumen yuridis sebagai acuan/panduan bagi pemerintah daerah, perusahaan dan atau pengusaha, dan masyarakat pada umumnya. Instrumen yuridis tersebut tersebut dalam berbagai produk hukum, antara lain berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang mana berbagai peraturan tersebut mengamanatkan untuk membentuk peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana teknis di masing-masing daerah, khususnya berkenaan dengan aspek pangarusutamaan gender.

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis. Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang:

ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”;

ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann;

ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan

ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Tonggak awal pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

15 Tahun 2008. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ini kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan pangarusutamaan gender di Daerah Dengan ditetapkannya Peraturan-peraturan tersebut, maka secara langsung akan berimplikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Pengarusutamaan Gender. Artinya, ada suatu amanah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur hal-hal tertentu dengan peraturan daerah. Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati bahwa pembentukan suatu Perda dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkai. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangandengan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas Negara modern. Demikian pula Marc Galenter mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (dwangorde), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

MERANGIN TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah ini disusun dimaksudkan untuk memberikan suatu landasan hukum guna kepastian hukum dan dapat dijadikan pedoman dalam rangka menjamin kesetaraan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Merangin. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Peraturan Daerah ini disusun dengan jangkauan arah materi muatan yang dapat mewujudkan terjaminnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Merangin.

Mengingat hukum sebagai sarana pembangunan melalui kebijakan penyusunan naskah akademik rancangan pembentukan peraturan daerah Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dapat menjadi acuan kebijakan dalam mewujudkan keseimbangan fungsi dan peran serta kedudukan perempuan sekaligus meningkatkan peran serta perempuan sebagai basis perencanaan dan indikator dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan.

Berdasarkan pada hal tersebut maka jangkauan arah muatan materi Peraturan Daerah ini diatur dalam sistematika sebagai berikut:

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. Laporan, pemantauan dan evaluasi;
4. pembinaan dan pengawasan; dan
5. pendanaan.
6. penutup

B. Muatan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan Gender

Sistematika muatan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah terdiri dari 12 (dua belas) BAB dan dijabarkan dalam 20 (dua puluh empat) pasal, sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum

Dalam Bab I Ketentuan Umum ini memuat berbagai definisi terkait istilah yang digunakan dalam Perda ini

BAB II: Maksud dan Tujuan

BABIII: Asas

BAB IV: Wewenang Pemerintah Daerah

Bagian Kesatu: Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Bagian Kedua : Perencanaan Tahunan

BAB V: Ruang Lingkup

BAB VI : Perencanaan

BAB VII: Pelaksanaan

BAB VIII : Laporan Koordinasi dan Evaluasi

Bagian Kesatu : Laporan

Bagian Kedua: Koordinasi

Bagian Ketiga : Evaluasi

BAB IX : Partisipasi Masyarakat

BAB X: Pendanaan

BAB XI : Pembinaan

BAB XII : Penutup

BAB XIII : Ketentuan Penutup

Penjabaran secara detil tentang Pasal-Pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termuat dalam Lampiran Draft Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Lampiran Draft Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademis yang diuraikan dalam Bab-bab terdahulu ini menyimpulkan:

1. Pengarusutamaan Gender merupakan amanat peraturan yang lebih tinggi dan untuk itu diperlukan landasan hukum keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menjamin pengarusutamaan gender di kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin perlu memastikan terwujudnya Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah di kabupaten Merangin melalui dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi.
3. Perumusan kebijakan dalam suatu Peraturan Daerah yang komprehensif, sistematis, dan implementatif bagi perwujudan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah sehingga kesetaraan gender di segala bidang pembangunan dapat terwujud.

B. Saran

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat diharapkan segera dapat ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat menjadi instrumen dalam pembangunan daerah disegala aspek pembangunan sehingga praktik-praktik yang diskriminatif terhadap jenis kelamin fungsi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak ada lagi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah, Irwan. (2003). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir Manan. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Hotel Panghegar Bandung, 5 Oktober, 1996.
- B. Arief Sidharta. 2010. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gustav radbrugh, Meta-Etheis: *The Legal Theory The Case of Gustav Radbrugh*.
- Handayani dan Sugiarti., 2008, *Konsep dan Teknis Penelitian Gender*, UMM Press, Malang.
- H.L.A. Hart. 2009. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung.
- Marris L. Cohen&Kent C. Olson. 1992. *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn.
- Mugniesyah., 2006, *Komunikasi Gender*, Program Studi Wanita IPB, Bogor.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- ParameterKesetaraan Genderdalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan,2011
- Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Prasodjo NW et al. 2003. Modul Mata Kuliah Gender dan Pembangunan, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor, diakses tgl 26 maret 2020.
- Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi kedua, Liberty Yogyakarta.
- United Nations, *Gender Mainstreaming: An Overview*, (2002), New York, United States of America.
- United Nation Women, *Gender Mainstreaming in Development Programming*, (2014) New York, United States of America.

Internet:

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin,” accessed March 16, 2022, <https://meranginkab.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1>.

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 927).